



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS.11-DPRD/2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN NOMOR :  
188.4/KPTS.10-DPRD/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II  
DPRD KABUPATEN KUNINGAN MENGENAI PEMBAHASAN 1 (SATU) BUAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN KUNINGAN

TENTANG KETAHANAN KELUARGA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan perubahan Komposisi Personalia Pansus II tentang Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa usulan perubahan Komposisi Personalia Pansus II tentang Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah diterima oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan pada Tanggal 28 Juni 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kuningan mengenai Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan tentang Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 005/Fraksi-PKS/KNG/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Usulan Perubahan Personil Pansus;
  2. Pengumuman Usulan Perubahan Personalia Pansus II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan pada tanggal 30 Juni 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kuningan mengenai Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kuningan tentang Ketahanan Keluarga;

KEDUA : Perubahan Komposisi Personalia Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas yaitu :

NO	SEMULA	MENJADI
1	Dede Sudrajat	Etik Widiati
2	Iyus Firdaus, S.Pd.I	Hj. Siti Mahmudah, M.Pd.I

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai melaksanakan tugas.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 30 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

Ketua,

  
  
NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretaris DPRD  
Kabupaten Kuningan,



MOCH, NURDIJANTO  
NIP. 19670430 200112 1 001